



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Nomor : 460-3697
Lampiran : -
Perihal : Larangan pembebasan tanah
bagi perusahaan-perusahaan
yang tidak berdasarkan Ijin
Lokasi.

Jakarta, 26 Desember 1995

- Kepada Yth.
1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi.
 2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya.

di-

Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan adanya beberapa laporan tentang kesulitan para pemegang ijin lokasi dalam memperoleh/membebas tanah terutama karena tanah-tanah tersebut telah dikuasai/dibebaskan oleh pengusaha lain yang belum memiliki ijin lokasi, maka diminta perhatian Saudara untuk dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tidak menerbitkan SK Hak Atas Tanah bagi perusahaan yang memperoleh tanah tidak berdasarkan Ijin Lokasi.
2. Melarang Camat PPAT dan PPAT membuat Akte Jual Beli Tanah bagi perusahaan yang tidak memiliki Ijin Lokasi.

Demikian agar masalah tersebut mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.N. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO

TEMBUSAN: kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur KDH Propinsi Dati I seluruh Indonesia;
2. Sdr. Bupati/Walikota/Dati II seluruh Indonesia.